



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan H.M. Rafi'i No. 3 Telp (0532) 21052 Pangkalan Bun 74112 Fax (0532) 29002
Website: bappeda.kotawaringinbaratkab.go.id E-mail bappedakabkobar@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR : 050 /38/Bapp-I/ 2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2017-2022

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Tahun 2017-2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4514);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007, Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009, Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN :

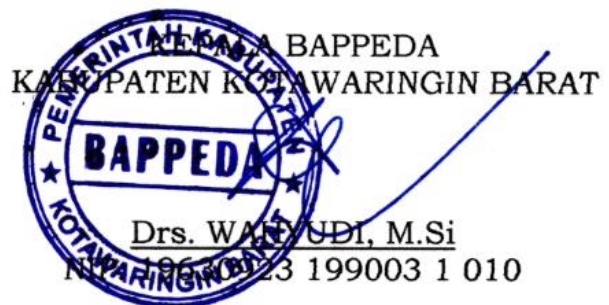
- | | |
|--------|---|
| KESATU | : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat; |
| KEDUA | : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan; |
| KETIGA | : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA keputusan ini merupakan acuan dalam penyusunan dokumen : <ol style="list-style-type: none">1. Rencana Kerja Tahunan (RKT);2. Rencana Kerja (Renja); |

3. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK);
4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
5. Serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA keputusan ini merupakan acuan dalam pengukuran kinerja instansi pemerintah serta dalam melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal, 27 November 2017



Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Asisten Administrasi Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kab. Kobar;
4. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Kepala Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kab. Kobar;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

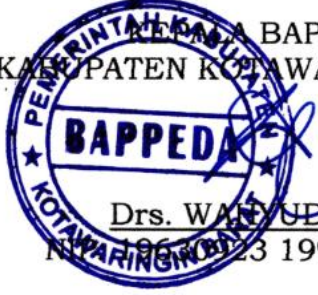
Lampiran Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat

Nomor : 050/38/Bapp-I/2017

Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat

**SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA
PADA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT)
TAHUN 2017-2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Terpenuhinya ketepatan dan keakurataan perencanaan pembangunan daerah	Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan	%	NA	80	80	80	90	90	90
2.	Terpenuhinya kualitas pelaksanaan perencanaan	Persentase capaian kinerja SKPD	%	NA	80	80	80	90	90	90
3.	Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (sarana prasarana, ekonomi, sosial pemerintahan)	Persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (sarana prasarana, ekonomi, sosial pemerintahan)	%	NA	80	80	80	90	90	90
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase ketercukupan administrasi perkantoran	%	NA	80	80	80	90	90	90


KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Drs. WAHYUDI, M.Si
NIP. 19640123 199003 1 010

Lampiran Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat
 Nomor : 050/38/Bapp-I/2017
 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat

**TARGET CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
 BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
 TAHUN 2017-2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Program/ Kegiatan
1.	Terpenuhinya ketepatan dan keakurataan perencanaan pembangunan daerah	Presentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan	Rata-rata persentase SKPD yang menyusun dokumen perencanaan berkualitas = (kriteria 1 + kriteria 2 + kriteria 3)/3 Kriteria 1 : Presentase SKPD yang menyusun RENSTRA selaras dengan RPJMD = $= \frac{\text{Jumlah SKPD yang menyusun RENSTRA selaras dengan RPJMD}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$ Kriteria 2 : Presentase SKPD yang menyusun RENJA selaras dengan RKPD = $= \frac{\text{Jumlah SKPD yang menyusun RENJA selaras dengan RKPD}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$ Kriteria 3 : Presentase ketrisian data SIPD = $= \frac{\text{Jumlah keterisian data SIPD}}{\text{Jumlah data}} \times 100\%$	Program Penelitian dan Perencanaan Pembangunan Daerah
2.	Terpenuhinya kualitas pelaksanaan perencanaan	Persentase capaian kinerja SKPD	Rata-rata presentase capaian kinerja SKPD = $= \frac{\text{Jumlah capain kinerja total SKPD}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Program/ Kegiatan
3.	Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (sarana prasarana, ekonomi, sosial pemerintahan)	Persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (sarana prasarana, ekonomi, sosial pemerintahan)	Rata-rata pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (sarana prasarana; ekonomi; sosial pemerintahan) = $= \frac{\text{Jumlah dokumen bidang (sarana prasarana, ekonomi, sosial pemerintahan)}}{\text{Jumlah target dokumen}} \times 100\%$	- Program Perencanaan Pembangunan Sarana-prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup - Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi - Program Perencanaan Sosial dan Pemerintahan
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase ketercukupan administrasi perkantoran	$= \frac{\text{Jumlah realisasi layanan fisik administrasi perkantoran}}{\text{Jumlah target layanan administrasi perkantoran}} \times 100\%$	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



 BAPPEDA
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
 Drs. WANDUDI, M.Si
 NIP. 196003 1 010